



DOKUMEN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2022

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua,
Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara

Telp/Fax (0431-835790)
Email: stfsp_kantor@yahoo.com
Website: <https://stfsp.ac.id>

SUSUNAN TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (STFSP) ini dibentuk dengan merujuk pada Surat Keputusan Ketua STFSP No. 104/K/SK/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Lembaga Penjaminan Mutu Internal.

Susunan Tim Penyusun tersebut, sebagai berikut:

- Dr. Stenly Vianny Pondaag (Ketua)
- Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.
- Timoteus Ata Leuehaq, S.S., M.A.
- Hermas Asumbi, S.S., S.S.L.
- Yulius Sodah, S.S., S.Psi., M.Psi. Psikolog





DAFTAR ISI

Susunan Tim Penyusun	1
Daftar Isi.....	2
Standar Hasil PkM.....	3
Standar Isi PkM	8
Standar Proses PkM.....	13
Standar Penilaian PkM	18
Standar Pelaksana PkM	23
Standar Sarana dan Prasarana PkM	27
Standar Pengelolaan PkM.....	32
Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.....	39

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/17
		Tanggal : 9 Februari 2020
STANDAR HASIL PkM		Revisi : 17 September 2021
		Halaman : 3 - 7

STANDAR HASIL PkM

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		17 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 57 yang mengatur tentang Standar Hasil PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Hasil PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga pendidikan di STFSP membawa dampak (impact) yang konkret guna memajukan kesejahteraan umum, mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM
3. Kepala Prodi
4. Dosen dan Mahasiswa
5. Tenaga Kependidikan.

D. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<ul style="list-style-type: none"> • STFSP harus memiliki standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam rangka menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu filsafat dan teologi yang guna membangun kesejahteraan bersama, tetapi juga secara khusus membangun kehidupan Gereja Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan secara jelas dan spesifik kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STFSP. • Mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa dalam bentuk pelatihan ataupun workshop. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Dokumen Standar Hasil PkM yang memuat kriteria minimal hasil PkM.
<p>Kepala LPPM berkewajiban untuk menjamin bahwa hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dibuat oleh dosen/mahasiswa STFSP dirancang sesuai dengan salah satu bentuk berikut ini, yakni (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat atau komunitas Gereja Katolik dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, (b) pemanfaatan teknologi tepat guna, (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, atau (e) modul</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun pedoman dan prosedur kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. • Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. • Membentuk team reviewer atau tim seleksi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. • Mengadakan survei tingkat kepuasan pengguna bagi kegiatan PkM STFSP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur kegiatan PkM di STFSP. • Adanya laporan kegiatan dan bentuk PkM yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa. • Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat pengguna atau kelompok sasaran kegiatan PkM.

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
atau bahan katekese/pelatihan untuk pengembangan iman umat Katolik.		

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut:

- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2012).
- Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat STFSP.
- Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna atau Kelompok Sasaran.





G. Referensi

- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2018).
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Tahun 2018).

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/18
		Tanggal : 9 Februari 2020
STANDAR ISI PkM		Revisi : 17 September 2021
		Halaman : 8 - 12

STANDAR ISI PkM

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		17 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 58 yang mengatur tentang Standar Isi PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Isi PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi PkM, sambil mengacu pada standar Hasil PkM.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam upaya mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli, serta Misi STFSP dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM
3. Kepala Prodi
4. Dosen dan Mahasiswa

D. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>Kepala LPPM berkewajiban untuk merumuskan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat STFSP yang bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tuntutan misi pewartaan Gereja Katolik zaman sekarang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan bentuk hasil penelitian dan pengembangan Iptek yang khas STFSP, yakni sesuai dengan bidang Filsafat dan Teologi. • Membuat kajian tentang kebutuhan masyarakat dan Gereja yang harus dijawab melalui hasil pengembangan Ilmu Filsafat dan Teologi. • Merumuskan keluasan dan kedalaman kegiatan PkM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen rumusan keluasan dan kedalaman materi PkM STFSP. • Adanya bukti hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna, • Adanya bukti pengembangan ilmu filsafat dan teologi dalam rangka memberdayakan umat dan masyarakat, • Adanya bukti kajian filsafat dan teologi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, (d) adanya model-model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan publik/Gereja, dunia usaha, industri dan pemerintahan. • Adanya bukti Kekayaan Intelektual

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
		untuk masyarakat dan dunia usaha, serta Gereja.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Dokumen kedalaman dan keluasan PkM STFSP
- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2012).
- Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat STFSP.





G. Referensi

- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2018).
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Tahun 2018).

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/19
		Tanggal : 9 Februari 2020
STANDAR PROSES PkM		Revisi : 6 Oktober 2021
		Halaman : 13 - 17

STANDAR PROSES PkM

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		6 Oktober 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 59 yang mengatur tentang Standar Proses PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Proses kegiatan PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam upaya mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli, serta Misi STFSP dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar ini ditetapkan untuk membantu dosen dan mahasiswa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Pimpinan STFSP
2. Kepala LPPM
3. Dosen dan Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>STFSP harus menyusun dan menetapkan pedoman proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menugaskan kepala LPPM untuk menyusun standar atau pedoman proses kegiatan PkM. • Mengadakan pelatihan dan sosialisasi proses PkM kepada dosen dan mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman resmi proses Pengabdian kepada Masyarakat. • Bukti otentik dokumentasi proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa, yang mengacu pada standar proses PkM yang telah ditetapkan oleh STFSP.
<p>Wakil Ketua Bidang Akademik bersama dengan Kepala LPPM berkewajiban untuk mengatur bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dibuat sebagai salah satu bentuk pembelajaran dan harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran, dan untuk mengembangkan kompetensi sebagai calon pemimpin umat dan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan kegiatan PkM sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang dapat ditawarkan kepada mahasiswa untuk Mata Kuliah yang relevan. • Mengatur dan menetapkan perhitungan SKS untuk bentuk pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat, yakni 170 menit per minggu per semester. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen RPS Mata Kuliah yang mencantumkan kegiatan PkM sebagai salah satu bentuk pembelajaran. • Bukti otentik perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan/penilaian kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa.
<p>Kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan bahwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun road map kegiatan PkM STFSP, 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya <i>road map</i> kegiatan PkM.

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
kegiatan PkM dilaksanakan secara teratur, terukur, dan terprogram.	<p>dan mensosialisasikannya kepada dosen/mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mewajibkan dosen/mahasiswa untuk memiliki kegiatan PkM pada setiap semester dengan mengacu pada Road Map PkM. • Membuat pelatihan bagi dosen dan mahasiswa tentang prosedur/proses pelaksanaan kegiatan PkM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bukti otentik perencanaan/proyek PkM dosen dan mahasiswa untuk setiap semester. • Tersedianya bukti otentik pelaporan kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa setiap semester. • Diseminasi kegiatan PkM yang dilakukan dosen/mahasiswa mengalami peningkatan.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (Tahun 2012).
- Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat STFSP.
- Road Map kegiatan PKM





G. Referensi

- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2018).
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi XIII), Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/20
		Tanggal : 9 Februari 2020
STANDAR PENILAIAN PKM		Revisi : 6 Oktober 2021
		Halaman : 18 - 22

STANDAR PENILAIAN PKM

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		6 Oktober 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 60 yang mengatur tentang Standar Penilaian PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Penilaian kegiatan PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam upaya mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli, serta Misi STFSP dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Pimpinan STFSP
2. Kepala LPPM
3. Dosen dan Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

Tidak ada definisi spesifik.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
LPPM harus memiliki standar penilaian proses dan hasil PkM yang paling sedikit memenuhi unsur: 1) edukatif: penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar terus meningkatkan mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat sebuah format penilaian proses dan hasil PkM yang memuat unsur-unsur yang disebutkan dalam pernyataan standar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya format penilaian proses dan hasil PkM, dan tim penilai / mitra bestari. • Adanya bukti otentik hasil penilaian atas

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>PkM; 2) objektif: penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) akuntabel: penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksanaan PkM; 4) transparan: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; dan relevan: penilaian yang dilaksanakan berdasarkan effect atau impact dari kegiatan PkM yang dirayakan oleh masyarakat pengguna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk dan menetapkan sebuah tim penilaian atau mitra bestari internal dan eksternal, yang membuat penilaian atas proses dan hasil berdasarkan format yang telah disusun. 	<p>proses dan hasil PkM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan terhadap hasil PkM terbaik berdasarkan penilaian tim penilai.
<p>Kepala LPPM bersama dengan Tim Penilai kegiatan PkM harus memastikan bahwa penilaian hasil PkM didasarkan pada kriteria-kriteria minimal berikut ini: 1) tingkat kepuasan masyarakat; 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat; 3) dapat dimanfaatkannya ilmu filsafat dan teologi di tengah masyarakat secara berkelanjutan; 4) terciptanya pengayaan sumber belajar atau pembelajaran serta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan kriteria-kriteria tersebut ke dalam format penilaian hasil penelitian. • Mensosialisasikan kriteria-kriteria tersebut kepada dosen dan mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya format penilaian proses dan hasil PkM, dan tim penilai / mitra bestari. • Bukti otentik hasil penelitian yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam pernyataan standar.

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
pematangan sivitas akademik; 5) teratasinya masalah sosial/gerejani dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.		

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut:

- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (Tahun 2012).
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM STFSP).
- Formulir Penilaian Proses dan Hasil PkM.





G. Referensi

- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi XIII). Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/21
		Tanggal : 9 Februari 2020
STANDAR PELAKSANA PkM		Revisi : 6 Oktober 2021
		Halaman : 23 - 26

STANDAR PELAKSANA PkM

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		6 Oktober 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 61 yang mengatur tentang Standar Penilaian PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Pelaksana kegiatan PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam upaya mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli, serta Misi STFSP dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Pimpinan STFSP
2. Kepala LPPM
3. Dosen dan Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

Tidak ada definisi spesifik.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
Kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan bahwa pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan dalam bidang filsafat dan teologi, jenis	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pelatihan penguasaan metodologi penerapan ilmu filsafat dan teologi. • Mendorong dan memfasilitasi dosen dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti pelaksanaan kegiatan pelatihan. • Bukti otentik sertifikat pelatihan metodologi PkM.

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	mahasiswa untuk mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan PkM yang diselenggarakan oleh lembaga yang berkompeten di luar lembaga STFSP.	
Kepala LPPM berkewajiban untuk mengatur bahwa kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat sebuah pedoman kemampuan pelaksana PkM berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM. • Memonitor pengembangan kemampuan pelaksana PkM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Pedoman kemampuan pelaksana PkM.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan Standar Pelaksana PkM, maka diperlukan dokumen-dokumen pendukung:

- Buku Panduan Pelaksana Kegiatan PkM STFSP.
- Pedoman Kemampuan Pelaksana PkM.
- Formulir Daftar Kegiatan Pelatihan PkM yang dilakukan oleh dosen pelaksana PkM.





G. Referensi

- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi XIII). Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/22
		Tanggal : 9 Februari 2020
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM		Revisi : 8 Oktober 2021
		Halaman : 27 - 31

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		8 Oktober 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 62 yang mengatur tentang Standar Sarana dan Prasarana PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana kegiatan PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam upaya mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli, serta Misi STFSP dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran dan/atau pihak STFSP. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan STFSP, maka STFSP harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, STFSP perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Kepala LPPM
2. Ketua STFSP
3. Wakil Ketua II Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Sarana Prasarana
4. YPTKKM
5. Dosen dan Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses

pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Sarana dan prasarana kegiatan PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>STFSP harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal dikontrol satu kali dalam satu semester.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM menginventarisasi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan PkM di STFSP. • LPPM menganggarkan penyediaan dan maintenance sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM. • LPPM mengontrol secara rutin penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM 	<p>Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM.</p>
<p>STFSP wajib untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana PkM yang digunakan untuk (a) memfasilitasi PkM, (b) proses pembelajaran, (c) kegiatan penelitian, (d) kegiatan pelayanan umat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua STFSP dan Wakil Ketua II meminta dan/atau menerima usulan dari Kepala LPPM tentang kebutuhan sarana dan prasarana PkM. • Membuat anggaran pengadaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti budget untuk sarana dan prasarana PkM (disatukan dengan kegiatan penelitian). • Daftar inventaris sarana dan prasarana PkM. • Dokumen prosedur

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
	penyediaan sarana dan prasarana PkM dan mengajukannya kepada YPTKKM. <ul style="list-style-type: none"> • Membuat inventaris sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan PkM. • Menyusun prosedur dan SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM. 	penggunaan sarana dan prasarana PkM.
STFSP harus memfasilitasi distribusi penggunaan sarana dan prasarana untuk setiap kegiatan PkM.	LPPM mengatur penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM.	Adanya instruksi kerja yang mengatur tata cara penggunaan dan alur peminjaman sarana dan prasarana PkM.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Formulir Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana PkM.
- Pedoman Anggaran STFSP.
- Format penyusunan/pengajuan Budget STFSP.





G. Referensi

- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi XIII). Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/23
		Tanggal : 9 Februari 2020
STANDAR PENGELOLAAN PkM		Revisi : 8 Oktober 2021
		Halaman : 32 - 38

STANDAR PENGELOLAAN PkM

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		8 Oktober 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 63-64 yang mengatur tentang Standar Pengelolaan PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Pengelolaan kegiatan PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal tentang perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam upaya mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli, serta Misi STFSP dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Dengan kegiatan PkM disiplin ilmu filsafat dan teologi yang diajarkan dan dikembangkan di STFSP bisa memberikan sumbangan bagi upaya pengembangan umat dan masyarakat. Kegiatan PkM membuat kajian filsafat dan teologi mendarat dan berdaya guna di luar lingkungan akademis. Dalam rangka itu, maka kegiatan PkM harus dikembangkan dalam sebuah proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau pelaporan.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM
3. Kepala Prodi
4. Dosen dan Mahasiswa

D. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
Ketua STFSP bersama dengan Kepala LPPM berkewajiban untuk menjamin bahwa LPPM menjalankan tugasnya untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM mengangkat dan menugaskan staf khusus untuk pengelolaan kegiatan PkM. • LPPM menyusun rencana program pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. • LPPM bekerjasama dengan Program Studi dan para staff, para dosen terkait, melibatkan HIMA Prodi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen yang berisi tim kerja LPPM, dengan <i>job description</i> yang jelas. • Adanya program kerja yang jelas dari LPPM untuk setiap tahun. • Tersedianya pedoman pengelolaan PkM sebagai panduan bagi dosen dan mahasiswa.
LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM merumuskan dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam kerjasama dengan Prodi, para dosen, dan HIMA Prodi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Ketua STFSP.
LPPM berkewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM bekerjasama dengan Program Studi, para staff pendukung, dan HIMA Prodi memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen terselenggara tanpa hambatan.

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
	masyarakat per semester.	
LPPM berkewajiban untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi internal pengabdian kepada masyarakat per semester bersama pihak-pihak terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap tahun 100% dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengikuti kegiatan monev internal.
LPPM berkewajiban melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat di kampus dan di tengah masyarakat dalam tiap semester. 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap tahun seminar hasil pengabdian kepada masyarakat diikuti oleh 100% dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
LPPM wajib melakukan kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Dosen tetap peserta pelatihan 90% mendapatkan dana hibah kegiatan PKM melalui skema internal maupun eksternal.
LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama.	<ul style="list-style-type: none"> Menjalin kerjasama dengan mitra di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen kerjasama pengabdian kepada masyarakat antara Institusi dan Pemerintah dan lembaga lain, baik di dalam maupun di

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
		luar negeri setiap tahun.
LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerjasama dengan program studi menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersedia secara proporsional.
LPPM menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerjasama dengan Program Studi menyusun laporan kinerja pengabdian kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja LPPM setiap semester disampaikan dan diterima oleh Ketua STFSP melalui Wakil Ketua I Bidang Akademik. • Laporan Kinerja LPPM setiap tahun dilaporkan kepada DRPM Kemenristekdikti.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen:

- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (Tahun 2012)
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STFSP
- Draft MoU pihak STFSP dengan Institusi/lembaga/organisasi atau kelompok masyarakat tertentu yang terkait
- Proposal PkM

- Laporan Pertanggungjawaban kegiatan PkM
- Berita Acara kegiatan PkM
- Lembar Evaluasi PkM.





G. Referensi

- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi XIII). Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (Tahun 2018).

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/24
		Tanggal : 16 Februari 2020
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM		Revisi : 9 Oktober 2021
		Halaman : 39 - 44

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		9 Oktober 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 65 yang mengatur tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan kegiatan PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam upaya mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli, serta Misi STFSP dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Seluruh proses pengelolaan kegiatan PkM di STFSP akan berjalan dengan lancar apabila ditunjang oleh tersedianya sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang ditetapkan secara resmi.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Kepala LPPM
2. Ketua STFSP
3. Dosen dan Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

Tidak ada istilah spesifik.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
STFSP wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian	<ul style="list-style-type: none"> LPPM membuat dan mengajukan budget 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya anggaran untuk

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
kepada Masyarakat.	anggaran untuk setiap tahun anggaran berdasarkan kegiatan PkM yang direncanakan untuk tahun berjalan. <ul style="list-style-type: none"> • Ketua STFSP membuat anggaran untuk kegiatan PkM dan mengajukannya kepada YPTKKM. 	kegiatan PkM setiap tahun. <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya proposal pengajuan dana yang dibuat oleh LPPM. • Persetujuan YPTKKM untuk penyediaan dana internal pengabdian.
STFSP bersama LPPM berkewajiban untuk mengusahakan sumber pendanaan dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau danan dari masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong dosen untuk mengusahakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan danah hibah yang ditawarkan oleh pemerintah. • Menjalinkan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga swasta untuk kegiatan PkM. • Mencari dan membuka kerja sama dengan lembaga luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dosen yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah untuk kegiatan PkM. • Bukti kerja sama, dalam bentuk MoU, dengan lembaga pemerintah atau swasta. • Bukti otentik implementasi kerja sama external dalam bentuk dukungan finansial kegiatan PkM. • Tersedianya proposal pengajuan dana ke lembaga pemerintah atau swasta di dalam dan luar negeri.
STFSP melalui LPPM berkewajiban untuk mengatur bahwa pendanaan PkM	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman tentang mekanisme pendanaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen Pedoman Pendanaan dan

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminari hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	pembiayaan PkM.	Pembiayaan PkM. <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen proposal atau surat pengajuan dana kegiatan PkM. • Tersedianya laporan penggunaan dana PkM oleh setiap dosen/pelaksana PkM.
STFSP berkewajiban untuk menyediakan dana pengelolaan PkM yang digunakan untuk membiayai, (a) manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM, dan (b) peningkatan kapasitas pelaksana.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat budget untuk dana pengelolaan PkM, dan mengajukannya kepada YPTKKM. • Membuat pedoman pendanaan pengelolaan PkM. • Membuat sosialisasi dana pengelolaan PkM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dana pengelolaan PkM. • Tersedianya bukti otentik proposal, diseminasi kegiatan PkM yang dibiayai.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen pendukung berikut ini:

- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng.
- Proposal Pengajuan Dana PkM oleh LPPM STFSP.
- Draft MoU Pihak STFSP dengan Lembaga Pemerintah atau Swasta.
- Pedoman Pelaksanaan PkM.
- Pedoman Pembiayaan dan Pendanaan PkM.
- Format Proposal PkM.
- Format Pelaporan kegiatan PkM.

G. Referensi

- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi XIII). Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (Tahun 2018).

